



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH ADAT, PENTAS SENI DAN HOTEL
SRIKANDI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau melaksanakan kegiatan teknis penunjang Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dinas atau Badan Daerah Kabupaten dapat dibentuk UPTD kabupaten untuk dapat melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa dalam rangka pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Adat, Pentas Seni dan Hotel Srikandi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH ADAT,
PENTAS SENI DAN HOTEL SRIKANDI PADA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BAB I

Bagian kesatu

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
5. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.
6. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan aturan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Kelompok jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu UPTD Rumah Adat , Pentas seni dan Hotel Srikandi , Kelas A;
- (3) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

1. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
2. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan kebutuhan Sarana dan Prasarana pada Obyek Wisata dan Penunjang Obyek Wisata ;
 - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Objek Wisata di

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- c. Penyelenggaraan Tata Usaha/ Administrasi pada UPTD dan Obyek Wisata;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Dinas dan lembaga terkait guna terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan Penyusunan konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pengawasan obyek wisata;
- g. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian UPTD dan Obyek Wisata.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kearsipan, kepegawaian, urusan rumah tangga, tata laksana organisasi, pengelolaan aset dan penegakan aturan di lingkungan UPTD;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
 - b. Pelaksanaan tata usaha keuangan yang meliputi gaji pegawai, serta hak-hak keuangan lainnya;
 - c. Pengelolaan Perencanaan dan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan UPTD;
 - d. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan Tugas Rumah Tangga UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala UPTD sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ke empat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ke Lima
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai Tugas pokok melaksanakan pelayanan Publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan;
- (2) Jabatan Pelaksana terdiri dari Jabatan Klerek , Operator dan Teknisi;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Pelaksana bertanggung jawab pada Pejabat Pengawas atau Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.

BAB IV

JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon VI.b atau jabatan pengawas.

Pasal 12

- (1) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dan pasal 10 ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

Ketentuan mengenai Tata Kerja di Lingkungan UPTD mempedomani Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Unit pelaksana Teknis Rumah Adat, Pentas Seni dan Hotel Srikandi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Penukal Abab Lematang Ilir

Pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

ASGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi

Pada tanggal 20 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025
NOMOR.27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH ADAT, PENTAS SENI DAN
HOTEL SRIKANDI PADA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH ADAT,
PENTAS SENI DAN HOTEL SRIKANDI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

ASGIAN TO